



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 624 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON, Kewarga-negaraan Australia, beralamat di Dusun Mindahan, RT. 01, RW. 02, Batealit, Jepara, dalam hal ini memberi kuasa kepada: CHRISTIANSEN ADITYA INDRA BAYU, S.H., M.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Pundung Gede, RT. 02, RW. 15, Kadipiro, Banjarsari, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2015, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

melawan

TERMOHON, Kewarga-negaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Damai, Perumahan Tiara Kencana Kav. 11-12, Kelurahan Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberi kuasa kepada: SLAMET AGUS WIDAKDO, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Makam Bergolo, RT. 02, RW. 09, Kelurahan Serengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2015, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan *hadlanah* terhadap sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Sleman pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dulu adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 2 Maret 2003, yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 201/5/III/2003, tertanggal 4 Maret 2003;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 624 K/Ag/2015



2. Bahwa setelah menikah keduanya bertempat tinggal di rumah Tergugat, yaitu di Perum Bambu Asri Nomor A-2, Sanggrahan, RT. 01, RW. 08, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya sebagai suami isteri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama:
 - 1) Katerinna Artemis Tsimis, yang lahir di Sleman pada tanggal 18 Juli 2006, Kewarganegaraan Australia;
 - 2) Lidia Alexandra Tsimis, yang lahir di Sleman pada tanggal 18 Juli 2006, Kewarganegaraan Australia;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 834/Pdt.G/2011/PA.Smn., tanggal 5 Desember 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap dan kemudian dikeluarkan Akta Cerai Nomor 128/AC/2012/PA.Smn., tertanggal 27 Januari 2012;
5. Bahwa sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 834/Pdt.G/2011/PA.Smn., tanggal 5 Desember 2011 tersebut, hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat, yaitu:
 - 1) Katerinna Artemis Tsimis, yang lahir di Sleman pada tanggal 18 Juli 2006, Kewarganegaraan Australia;
 - 2) Lidia Alexandra Tsimis, yang lahir di Sleman pada tanggal 18 Juli 2006, Kewarganegaraan Australia;di bawah asuhan dan pemeliharaan Tergugat selaku ibu kandungnya;
6. Bahwa Penggugat selaku ayah kandung senantiasa melaksanakan kewajibannya dengan memberikan nafkah, perhatian dan membiayai segala keperluan hidup anak-anaknya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan mentransfer ke rekening milik Tergugat;
7. Bahwa Tergugat selaku ibu kandung telah melalaikan kewajibannya untuk mengasuh dan memelihara kedua anak Penggugat dengan Tergugat, dimana Tergugat sering memperlakukan kedua anaknya secara kasar, Tergugat sering meninggalkan kedua anaknya, sehingga kedua anaknya kurang kasih sayang;
8. Bahwa pada bulan Juni 2013, ketika Penggugat berkunjung ke rumah Tergugat untuk menjenguk dan mengajak liburan kedua anaknya,



alangkah terkejutnya Penggugat melihat kedua anaknya ditelantarkan oleh Tergugat, dimana kedua anaknya kelihatan lusuh, kotor dan tidak terawat, tidak ada persediaan makanan di kulkas untuk kedua anaknya, tidak ada pakaian ganti di almari anak-anaknya, bahkan Tergugat meninggalkan kedua anaknya tanpa diketahui keberadaannya secara jelas;

9. Bahwa ketika Penggugat mengetahui kondisi kedua anaknya sebagaimana dalam posita ke 8 di atas, maka Penggugat berinisiatif untuk mengambil kedua anaknya guna diasuh dan dirawat oleh Penggugat selaku ayah kandungnya;
10. Bahwa perilaku Tergugat sebagaimana dalam posita nomor 7 dan 8 di atas dapat dikualifisir sebagai tindakan yang telah membahayakan keselamatan jasmani dan rohani bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat, sebagaimana terurai dalam Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Apabila pemegang *hadlanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadlanah* telah dicukupi, maka Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadlanah*". Oleh karenanya sudah pantas dan layak apabila hak asuh anak/*hadlanah* kedua anak Penggugat dan Tergugat jatuh pada Penggugat selaku ayah kandungnya;
11. Bahwa selama dalam asuhan dan perawatan Penggugat selaku ayah kandungnya, kedua anak tersebut dalam keadaan sehat, terawat dan terpenuhi segala kebutuhannya;
12. Bahwa Penggugat selaku ayah kandung dari kedua anaknya sanggup dan mampu untuk merawat, memberikan kasih sayang, mendidik dan membiayai segala kebutuhan bagi kedua anaknya;
13. Bahwa demi kebaikan dan guna menjamin keselamatan jasmani dan rohani bagi anak, maka Penggugat selaku ayah kandung dari kedua anak tersebut mengajukan gugatan hak asuh anak kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sleman agar memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mencabut hak asuh anak yang jatuh pada diri Tergugat, sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 834/Pdt.G/2011/PA.Smn., tanggal 5 Desember 2011, atas anak yang bernama:
 - 1) Katerinna Artemis Tsimis, yang lahir di Sleman pada tanggal 18 Juli 2006, Kewarganegaraan Australia;
 - 2) Lidia Alexandra Tsimis, yang lahir di Sleman pada tanggal 18 Juli 2006, Kewarganegaraan Australia;
3. Memutuskan hak pengasuhan anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 1) Katerinna Artemis Tsimis, yang lahir di Sleman pada tanggal 18 Juli 2006, Kewarganegaraan Australia;
 - 2) Lidia Alexandra Tsimis, yang lahir di Sleman pada tanggal 18 Juli 2006, Kewarganegaraan Australia;jatuh kepada Penggugat selaku ayah kandungnya;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Agama Sleman tidak berwenang mengadili perkara ini karena Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, yakni di 3252 Camboon Road, Money 6062, Western Australia, sehingga berdasarkan Pasal 40 jo. Pasal 63 ayat (1 b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 20 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka seharusnya gugatan ditujukan ke Pengadilan Agama Jepara yang merupakan wilayah hukum Penggugat dan atau di Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
2. Bahwa gugatan Penggugat *Nebis in idem*, oleh karena sudah pernah dilakukan pemeriksaan dan diadili oleh Pengadilan Agama Sleman dimaksud dalam Putusan Nomor 834/Pdt.G/2011/PA.Smn., tanggal 5 Desember 2011;
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), sebab berdasarkan bukti kependudukan yang masih berlaku, tetapi gugatan di alamatkan di Perum Bambu Asri Nomor A-2, Sanggrahan, RT. 01, RW.

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 624 K/Ag/2015



02, Condongcatur, Sleman, Yogyakarta, padahal Tergugat tidak berkediaman di alamat itu;

4. Bahwa atas alasan tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Agama Sleman telah menjatuhkan Putusan Nomor 1243/Pdt.G/2013/PA.Smn., tanggal 26 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1435 Hijriyah, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mencabut hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat, Katerinna Artemis Tsimis, lahir tanggal 18 Juli 2006 dan Lidia Alexandra Tsimis, lahir tanggal 18 Juli 2006, dari Tergugat (Retna Hartati, S.Pd. binti Mukhayat);
3. Mengalihkan hak pengasuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam diktum 2 kepada Penggugat (Nikolaos Tsimis bin Konstantinus);
4. Menghukum Penggugat untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berkomunikasi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anaknya, jika Tergugat menghendaki;
5. Membebaskan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp786.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;

Bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, Putusan Pengadilan Agama Sleman tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan Putusan Nomor 62/Pdt.G/2014/PTA.YK., tanggal 13 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Awal 1436 Hijriyah, dengan amar sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1243/Pdt.G/2013/PA.Smn., tanggal 26 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1435 Hijriyah, dan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat;



2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp786.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 18 Februari 2015, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 28 Februari 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Maret 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1243/Pdt.G/2013/PA.Smn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman tersebut pada tanggal 12 Maret 2015;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 18 Maret 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 31 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta melanggar hukum pembuktian, karena mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;
 - 1) Bahwa sebagaimana dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang menilai bahwa keterangan saksi Chaterina Erma Widiastuti binti F.X. Subiyanto dengan saksi Ahmad Syahiruddin bin Suharto tidak saling bersesuaian bahkan bertentangan, sebaliknya saksi Tergugat Rudi Widarto bin Wibisono dan Joko Setiawan bin Mukayat mampu membuktikan dalil bantahan



Pemohon Kasasi/Tergugat, mohon untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa sebagaimana yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Agama Sleman, keterangan saksi Pemohon Kasasi/Penggugat menguatkan dalil-dalil Pemohon Kasasi/Penggugat, yaitu ketika anak-anak diambil Pemohon Kasasi/Penggugat dan dibawa ke rumah Solo, keadaan anak-anak tersebut sangatlah memprihatinkan, yaitu tubuhnya kurus, banyak bisul, sangat emosional mau loncat dari Taxi yang sedang berjalan, dan ketika sudah berada di bawah asuhan Pemohon Kasasi/Penggugat keadaan anak-anak jauh lebih baik, sedangkan keterangan yang disampaikan saksi-saksi Termohon Kasasi/Tergugat sangat jelas menunjukkan pengakuan bahwa Termohon Kasasi/Tergugat selaku ibu kandung dari anak-anak yang mendapat hak *hadhonah* dari Pengadilan tidak mampu menjalankan hak *hadhonah* tersebut, karena menelantarkan anak-anaknya, yaitu pergi ke Australia. Keterangan saksi di bawah sumpah, yaitu saksi T.1 bahwa Termohon Kasasi/Tergugat selama di Australia pulang 6 (enam) kali;
- b. Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Agama Sleman, yaitu bukti T.1 dan T.2 sejak bulan April 2013 Termohon Kasasi/Tergugat pergi ke Australia untuk melanjutkan studinya dan sudah berdomisili ke Australia;
- c. Bahwa sebagaimana kami uraikan dalam huruf a dan b, maka secara jelas dan tegas, Termohon Kasasi/Tergugat meninggalkan anak-anak Pemohon Kasasi/Penggugat dan Termohon Kasasi/Tergugat dengan tinggal di Australia tanpa memberi kabar dengan kondisi anak-anak tidak terawat, bahkan ternyata selama anak-anak diasuh Termohon Kasasi/Tergugat, anak-anak tersebut mengalami kekerasan fisik dan psikologis yang menjadikan anak-anak trauma (*Vide* bukti P.3, perihal Laporan Kepolisian Nomor LP/123/II/2014/DIY/Dit.Reskrim, tertanggal 14 Februari 2014 tentang Dugaan Tindak Pidana Kekerasan Fisik dan Psikis Dalam Rumah Tangga, bukti P.6 sampai dengan P.9 tentang hasil pemeriksaan Psikologi),



maka sudah layak hak *hadhonah* Termohon Kasasi/Tergugat untuk dicabut dan dialihkan pada Pemohon Kasasi/Penggugat selaku ayah kandungnya, terlebih anak-anak memberikan keterangan di depan persidangan untuk lebih memilih tinggal bersama Pemohon Kasasi/Penggugat, dan terbukti selama tinggal bersama Pemohon Kasasi/Penggugat kondisi anak-anak lebih baik dari pada tinggal bersama Termohon Kasasi/Tergugat;

- d. Bahwa dengan adanya sikap Termohon Kasasi/Tergugat meninggalkan anak-anak ke Australia dan berdomisili di sana, tindakan Termohon Kasasi/Tergugat yang menyebabkan anak-anak trauma, psikologinya labil, yang oleh Pemohon Kasasi/Penggugat kemudian diupayakan pemulihan melalui pemeriksaan psikologi, termasuk melakukan pelaporan di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta tentunya merupakan suatu upaya guna melindungi keselamatan jasmani dan rohani anak-anak dari Termohon Kasasi/Tergugat, sehingga apa yang sudah menjadi baik, jangan sampai menjadi trauma lagi buat anak-anak di kemudian hari;
 - e. Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Agama Sleman, sesuai dengan bukti P.9 sampai dengan bukti P.33, sejak terjadinya perceraian sampai bulan Maret 2013, ketika anak-anak masih bersama Termohon Kasasi/Tergugat, Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai ayah kandung dari anak-anak secara teratur memberikan nafkah, sehingga dengan demikian Pemohon Kasasi/Penggugat mampu merawat, serta menjamin kehidupan dan masa depan anak-anak. Fakta tersebut didukung oleh keterangan saksi di bawah sumpah, yaitu saksi Ahmad Syahiruddin bin Suharto;
 - f. Melihat fakta-fakta yang terungkap pada persidangan Pengadilan Agama Sleman tersebut, telah nyata dan jelas bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta melanggar hukum pembuktian, karena mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga mohon untuk dibatalkan;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta melanggar hukum karena bertentangan dengan fakta yang terungkap dalam



persidangan:

- 1) Pertimbangan *Judex Facti* yang hanya mempertimbangkan bahwa keterangan anak-anak yang dihadirkan pada persidangan Pengadilan Agama Sleman, yaitu anak-anak tidak mengetahui keberadaan ibunya dan telah memeluk agama Kristen, setiap minggu ke Gereja, dan memilih ikut Pemohon Kasasi/Penggugat karena lebih enak dan terawat, adalah sepotong-sepotong atau tidak cermat;
- 2) Bahwa apabila dicermati fakta keterangan anak-anak yang terungkap dalam persidangan adalah “anak-anak waktu diasuh oleh ibu kandungnya sendiri/Termohon Kasasi/Tergugat, tidak ada yang mengurus”;;
- 3) Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat menghadirkan anak-anak di depan persidangan adalah untuk lebih meyakinkan Hakim memeriksa perkara bahwa gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat adalah sesuai dengan keadaan yang dialami sendiri oleh anak-anak ketika diasuh oleh Termohon Kasasi/Tergugat selaku ibu kandung dari anak-anak. Dan supaya Hakim memeriksa perkara sebagai seseorang yang diberi kepercayaan oleh Tuhan Yang Maha Esa menjadi Hakim pemutus suatu perkara secara hati nurani tergerak melihat anak-anak yang masih kecil ditelantarkan oleh ibu kandungnya sendiri, yaitu pergi ke Australia;
- 4) Fakta ini terungkap dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman, akan tetapi diabaikan oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Putusan yang bertentangan dengan fakta adalah melanggar hukum dan harus dibatalkan;
3. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam penerapan hukumnya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa “perbedaan antara agama anak dan agama orang tua tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta penjelasannya. Kepindahan agama anak ketika berada dalam asuhan Penggugat dalam memberikan perlindungan terhadap agama anak, sehingga dapat dikategorikan sebagai tindakan yang mengancam keselamatan rohani anak, dan oleh sebab itu tidak layak untuk memegang hak *hadlonah*”, mohon ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan dengan alasan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 624 K/Ag/2015



- 1) Bahwa di dalam pertimbangan hukum tersebut, *Judex Facti* menjelaskan bahwa terdapat kewajiban kepada orang tua untuk memberikan perlindungan terhadap anak berupa pembinaan, pembimbingan dan pengamalan ajaran agama (Pasal 43 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perlindungan Anak), akan tetapi apabila mencermati fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu Termohon Kasasi/Tergugat yang tega pergi meninggalkan anak-anaknya ke Australia untuk melanjutkan studinya, bahkan sudah berdomisili di Australia, padahal menurut putusan Perceraian Nomor 834/Pdt.G/2011/PA.Smn., hak *hadlanah* ada pada Termohon Kasasi/Tergugat, maka bagaimana mungkin bisa Termohon Kasasi/Tergugat selaku orang tua/ibu kandung menjalankan kewajiban sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang tersebut;
- 2) Bahwa melihat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu tindakan Termohon Kasasi/Tergugat yang tega pergi meninggalkan anak-anaknya ke Australia untuk melanjutkan studinya, maka pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tersebut justru bertentangan dengan Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Apabila pemegang *hadlanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadlanah* telah dicukupi, maka Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadlanah*”. Dengan demikian Termohon Kasasi/Tergugat tidak bisa secara langsung mengasuh kedua anak tersebut, sehingga dengan tindakan Termohon Kasasi/Tergugat tersebut tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak;
- 3) Bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Demikian bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu unsur Negara Hukum menurut Purwata Gandasubrata dalam “*Yudicial Review Sebagai Sarana Pengembangan Good Governance*”, Makalah dalam Seminar Hukum Nasional ke-VII, 1999, Jakarta, yaitu Negara menjamin dan melindungi hak dan kewajiban asasi manusia. Pasal 28 E ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, selain itu di dalam

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 624 K/Ag/2015



Pasal 28 E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 juga diakui bahwa hak untuk beragama adalah Hak Asasi Manusia, selanjutnya Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 juga menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama. Di dalam Bab X Pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 pengertian penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Sehingga dengan demikian kebebasan penduduk untuk memeluk agama adalah Hak Asasi Manusia yang dijamin dan dilindungi oleh Negara;

- 4) Bahwa fakta-fakta persidangan sebagaimana telah diungkap di dalam pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Sleman dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta hanya berdasar kepada kepindahan agama Pemohon Kasasi/Penggugat tanpa didukung bukti lain. Ini bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-3

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sleman, tidak salah dalam menerapkan hukum, karena putusannya telah didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada alasan hukum untuk memindahkan hak *hadlanah* anak dari Termohon Kasasi/Tergugat kepada Pemohon Kasasi/Penggugat, Pemohon Kasasi/Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa Termohon Kasasi/Tergugat selaku ibu kandung telah melakukan perbuatan yang membahayakan bagi keselamatan jasmani dan rohani anak. Sebaliknya Termohon Kasasi/Tergugat berhasil membuktikan dalil bantahannya bahwa selama anak diambil oleh Pemohon Kasasi/Penggugat, kedua anak-anak tersebut telah berpindah keyakinan ke agama Kristen, hal tersebut membuktikan bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat tidak mampu menjaga dan memelihara keselamatan rohani anak yang sebelumnya beragama Islam;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 624 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Nikolaos Tsimis bin Konstantinus**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PEMOHON** tersebut;

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 624 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 28 September 2015, oleh **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.** dan **Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 September 2015 oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **H. CANDRA BOY SEROZA, S.Ag., M.Ag.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

ttd./

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Panitera Pengganti,

ttd./

H. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag.

Biaya-Biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP.19590414 198803 1 005

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 624 K/Ag/2015